



P E N E T A P A N

Nomor 642/Pdt.P/2022/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara dari pemohon:

ANCE K YIKWA, lahir di Karubaga 17 April 1988, Jenis Kelamin perempuan, Alamat Pos Tujuh Sentani, RT 003 RW 004, Kelurahan Sereh Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat yang terlampir didalamnya;

Setelah mendengar pembacaan Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura dibawah Register Perkara Permohonan Nomor 642/Pdt.P/2022/PN Jap tanggal 14 September 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Almarhum AMIR YUNUS yaitu sebagai Ibu kandung dari almarhum;
2. Bahwa Almarhum AMIR YUNUS telah menikah dengan Almarhumah Sdri. Ros Jikwa;
3. Bahwa Almarhum telah meninggal dunia pada 16 Januari 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 9103-KM-10052022-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 10 Mei 2022;
4. Bahwa Istri Almarhum telah meninggal dunia pada 22 Maret 2014 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 012/KLN-SKIP/CNDE/SKK/V/2022 yang dikeluarkan oleh Klinik Cenderawasih Estate pada tanggal 09 Mei 2022;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari perkawinan antara Almarhum AMIR YUNUS dengan Almarhuma ROS JIKWA terdapat 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 1) Opan Wanimbo, yang lahir di Karubaga pada tanggal 27 Oktober 2006;
 - 2) Armitha Kasih Yunus, yang lahir di Kaureh pada tanggal 10 Januari 2009;
 - 3) Qisty Indah Yunus, yang lahir di Kaureh pada tanggal 30 Juni 2013;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474/34/DK/2022 menyatakan bahwa Armita Kasi Yunus Merupakan Ahli Waris dari Almarhum Amir Yunus, dikeluarkan oleh Distrik Kaureh Pemerintah Kabupaten Jayapura pada tanggal 25 Februari 2022;
7. Bahwa Almarhum Amir Yunus adalah seorang Pegawai di PT. Sinar Kencana Inti Perkasa;
8. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan wali pengurus dari anak Armitha Kasih Yunus dan Qisty Indah Yunus anak dari Yunus Almarhum Amir Yunus untuk mengurus hak-hak dari Almarhum Amir Yunus tersebut yaitu BPJS Ketenagakerjaan milik Almarhum Amir Yunus;

Berdasarkan bukti-bukti dan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali pengurus yang sah dari anak Almarhum Amir Yunus yang lahir di Gorontalo pada tanggal 06 Juni 1966 tersebut yang bernama Armitha Kasih Yunus, yang lahir di Kaureh pada tanggal 10 Januari 2009 dan Qisty Indah Yunus, yang lahir di Kaureh pada tanggal 30 Juni 2013, untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan dari Almarhum Emir Yunus;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jayapura atas nama ANCE K .YIKWA Nomor 9103115704880001, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai asli i Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jayapura atas nama AMIR YUNUS Nomor 9103110606660001, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Kabupaten Jayapura atas nama AMIR YUNUS Nomor 9103111903090023 , diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Kota Jayapura atas nama ANCE K.YIKWA Nomor 9103111005220001, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kartu Peserta Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan Nomor : 12026418256000 atas nama AMIR 2015 , diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura Nomor 9103-KM-10052022-0001 Tanggal 10 Mei 2022 atas nama AMIR YUNUS meninggal di rumah kediaman Tanggal 16 Januari 2022 diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian dari PT SINAR KENCANA INTI PERKASA Tanggal 09 Mei 2022 atas nama ROLINA K .JIKWA meninggal Tanggal 22 Maret 2014 diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura atas nama QISTY INDAH YUNUS lahir di Kaureh tanggal 30 Juni 2013 Nomor 9103-LT-31012019-0034 tertanggal 24 November 2020, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura atas nama ARMITA KASI YUNUS lahir di Jayapura tanggal 10 Januari 2009 Nomor 474.1/83 tertanggal 23 Februari 2009, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan benar sebagai karyawan dari PT SINAR KENCANA INTI PERKASA Nomor 023/EM-NURE/IV/2022 atas nama AMIR YUNUS tertanggal 19 April 2022, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura atas nama almarhum AMIR YUNUS Nomor 474/34/DK/2022 Tanggal 25 Februari 2022, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy sesuai asli Surat Pertanyaan Siswa Aktif Belajar SMP Satu Atap Sinar Mas II Kaureh atas nama Armita Kasi Yunus Tanggal 26 April 2021, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura atas nama AMIR YUNUS, Nomor 470/35/DK/2022 Tanggal 25 Februari 2022, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy sesuai asli Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura atas nama ARMITA KASI YUNUS, Nomor 470/35/DK/2022 Tanggal 26 April 2022, diberi tanda P-14;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2022/PN Jay



15. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Kematian Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura atas nama AMIR YUNUS, Nomor 474.3/33/DK/2022 Tanggal 25 Februari 2022 diberi tanda P-15;

16. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Kematian Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura atas nama AMIR YUNUS, Nomor 474.3/33/DK/2022 Tanggal 25 Februari 2022, diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang masing-masing saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi YUSLI WANGGE, dibawah sumpah yang masing-masing saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa (Alm) AMIR YUNUS adalah Kakak ipar dari Pemohon meninggal di rumah kediaman Tanggal 16 Januari 2022;
- Bahwa istri (Alm) AMIR YUNUS yaitu saudara perempuan kandung Pemohon bernama ROLINA K. JIKWA meninggal Tanggal 22 Maret 2014;
- Bahwa (Alm) AMIR YUNUS menikah ROLINA K. JIKWA dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu ARMITA KASI YUNUS lahir di Jayapura tanggal 10 Januari 2009 dan QISTY INDAH YUNUS lahir di Kaureh tanggal 30 Juni 2013;
- Bahwa (Alm) AMIR YUNUS sehari-hari bekerja sebagai Karyawan karyawan dari PT SINAR KENCANA INTI PERKASA;
- Bahwa setelah meninggal anak-anak almarhum AMIR YUNUS dan almarhumah ROLINA K. JIKWA diasuh oleh Pemohon selaku saudara perempuan kandung dari ibu dari anak-anak yaitu almarhumah ROLINA K. YIKWA tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini demi kepentingan biaya hidup, kesehatan dan pendidikan anak anak almarhum AMIR YUNUS dan almarhumah ROLINA K. JIKWA;

2. Saksi YATI YIKWA, dibawah sumpah yang masing-masing saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa (Alm) AMIR YUNUS adalah Kakak ipar dari Pemohon meninggal di rumah kediaman Tanggal 16 Januari 2022;
- Bahwa istri (Alm) AMIR YUNUS yaitu saudara perempuan kandung Pemohon bernama ROLINA K. JIKWA meninggal Tanggal 22 Maret 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (Alm) AMIR YUNUS menikah ROLINA K. JIKWA dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu ARMITA KASI YUNUS lahir di Jayapura tanggal 10 Januari 2009 dan QISTY INDAH YUNUS lahir di Kaureh tanggal 30 Juni 2013;
- Bahwa (Alm) AMIR YUNUS sehari-hari bekerja sebagai Karyawan karyawan dari PT SINAR KENCANA INTI PERKASA;
- Bahwa setelah meninggal anak-anak almarhum AMIR YUNUS dan almarhumah ROLINA K. JIKWA diasuh oleh Pemohon selaku saudara perempuan kandung dari ibu dari anak-anak yaitu almarhumah ROLINA K. YIKWA tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini demi kepentingan biaya hidup, kesehatan dan pendidikan anak anak almarhum AMIR YUNUS dan almarhumah ROLINA K. JIKWA;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi Pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa lagi, selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara Permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dari permohonan Pemohon yang pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak dibawah umur dari 2 (dua) orang anak masing-masing ARMITA KASI YUNUS lahir di Jayapura tanggal 10 Januari 2009 dan QISTY INDAH YUNUS lahir di Kaureh tanggal 30 Juni 2013, yang belum cukup umur untuk mewakili proses pemberian Taspen dari ayah kandung anak-anak tersebut yaitu (Alm) AMIR YUNUS adalah PT SINAR KENCANA INTI PERKASA sedangkan istri / ibu kandung anak-anak tersebut yaitu ROLINA K. YIKWA juga telah meninggal dunia Tanggal 22 Maret 2014

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama YUSLI WANGGE dan YATI YIKWA yang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2022/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jayapura atas nama ANCE K. YIKWA Nomor 9103115704880001, yang bersesuaian pula dengan identitas Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya sehingga Pengadilan Negeri Jayapura berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.3 dan P.4 Pemohon adalah saudara kandung Almarhumah ROLINA K. YIKWA;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditentukan bahwa : Pasal 50 (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Pasal 50(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena ternyata tujuan permohonan ini diajukan adalah demi kepentingan cucu kandung Pemohon, serta oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta beralasan menurut hukum pemohon sebagai wali untuk kedua anak anak dibawah umur atau yang belum dewasa dari Almarhum AMIR YUNUS dan Almarhumah ROLINA K.YIKWA yang bernama : ARMITA KASI YUNUS lahir di Jayapura tanggal 10 Januari 2009 dan QISTY INDAH YUNUS lahir di Kaureh tanggal 30 Juni 2013 Khusus untuk mengurus proses Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan dari ayah kandungnya Almarhum AMIR YUNUS yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas petitem angka 2(dua) Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan didasarkan pada kepentingan yang diperbolehkan undang-undang sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2022/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN


1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon sebagai wali untuk anak-anak dibawah umur atau yang belum dewasa yang bernama ARMITA KASI YUNUS lahir di Jayapura tanggal 10 Januari 2009 dan QISTY INDAH YUNUS lahir di Kaureh tanggal 30 Juni 2013 Khusus untuk mengurus Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan dari ayah kandungnya Almarhum AMIR YUNUS;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jayapura pada Hari Jumat tanggal 30 September 2022, oleh LINN CAROL HAMADI, S.H., selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jayapura yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut diatas dan dibantu oleh AKHMAD ZUMRONI, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera pengganti,


Akhmad Zumroni, S.H.

Hakim,


Linn Carol Hamadi, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,-
- Biaya Proses (ATK Perkara)	: Rp75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp130.000,-
- PNBP	: Rp10.000,-
- Materai	: Rp10.000,-
- Redaksi	: <u>Rp10.000,-</u>
Jumlah	: Rp265.000,-

(Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)